



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 244);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1884);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1970);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1359);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 188);
24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 07);
25. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN 2018.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMN-PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
12. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

15. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan Legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
17. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
18. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
19. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana tehnis dan unsur kewilayahan.
20. Dana Negeri/Negeri Administratif adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Negeri/Negeri Administratif yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
21. Pembangunan Negeri/Negeri Administratif adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
22. Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
23. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Negeri/Negeri Administratif atau prakarsa masyarakat Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Negeri Administratif adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang telah dijalankan oleh Negeri/Negeri Administratif atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri/Negeri Administratif atau yang muncul karena perkembangan Negeri/Negeri Administratif dan prakarsa masyarakat Negeri/Negeri Administratif.

25. Musyawarah Negeri/Negeri Administratif adalah musyawarah antara Saniri dan atau BPN dengan Pemerintah dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri dan atau BPN untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Negeri/Negeri Administratif.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
28. Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif, selanjutnya disebut BUM Negeri, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negeri/Negeri Administratif melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
29. Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Negeri/Negeri Administratif.
30. Tipologi Negeri/Negeri Administratif adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Negeri/Negeri Administratif maupun keadaan berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan.
31. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Negeri/Negeri Administratif.
32. Negeri/Negeri Administratif Mandiri adalah Negeri/Negeri Administratif maju yang memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
33. Negeri/Negeri Administratif Maju adalah Negeri/Negeri Administratif yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
34. Negeri/Negeri Administratif Berkembang adalah Negeri/Negeri Administratif potensial menjadi Negeri/Negeri Administratif Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
35. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal adalah Negeri/Negeri Administratif yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal adalah Negeri/Negeri Administratif yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

37. Produk Unggulan Negeri/Negeri Administratif dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Negeri/Negeri Administratif atau di wilayah antar-Negeri/Negeri Administratif yang dikelola melalui kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif.
38. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
39. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disebut PTPKN adalah unsur Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang membantu Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
40. ~~Administratif Negeri/Negeri Administratif~~ adalah ~~peribaratu~~ Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
41. Kepala Seksi adalah pembantu Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagai pelaksana tugas operasional.
42. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Negeri/Negeri Administratif yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJM Negeri/Negeri Administratif adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
44. Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disebut RKP Negeri/Negeri Administratif adalah penjabaran dari RPJM Negeri/Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
45. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
46. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif.
47. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
48. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
49. Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri/Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri/Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan.
50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif selama satu periode anggaran.

51. Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana Negeri/Negeri Administratif yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten Maluku Tengah yang tidak habis disalurkan ke Negeri/Negeri Administratif sampai akhir tahun anggaran atau Dana Negeri/Negeri Administratif yang disalurkan oleh Kabupaten Maluku Tengah kepada Negeri/Negeri Administratif yang tidak habis digunakan oleh Negeri/Negeri Administratif sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Negeri/Negeri Administratif.
52. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Negeri/Negeri Administratif yang akan diterima oleh setiap Negeri/Negeri Administratif, yang besarnya dihitung dengan cara 77 % (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
53. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diarahkan untuk mendanai percepatan penyediaar. infrastruktur dan sarana prasarana pada Negeri dengan status tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
54. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Negeri/Negeri Administratif, angka kemiskinan Negeri/Negeri Administratif, luas wilayah Negeri/Negeri Administratif, dan tingkat kesulitan geografis Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
55. Jaring Komunitas Wira Negeri/Negeri Administratif adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Negeri/Negeri Administratif sehingga masyarakat Negeri/Negeri Administratif menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
56. Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Negeri/Negeri Administratif secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Negeri/Negeri Administratif.
57. Lingkar Budaya Negeri/Negeri Administratif adalah proses pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagai bagian dari budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat pancasila.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Dana Negeri/Negeri Administratif pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Negeri/Negeri Administratif melalui:

- a. meningkatkan pelayanan publik di Negeri/Negeri Administratif;
- b. mengentaskan kemiskinan;
- c. memajukan perekonomian Negeri/Negeri Administratif;
- d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar Negeri/Negeri Administratif; dan
- e. memperkuat masyarakat Negeri/Negeri Administratif sebagai subjek pembangunan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Petunjuk Teknis Penggunaan

Pasal 3

- (1) Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkatnya dalam penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pedoman Teknis ini bertujuan untuk:
 - b. mempermudah Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif; dan
 - c. tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;

BAB III
PRINSIP DAN ASAS PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan Penggunaan

Pasal 4

Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Negeri/Negeri Administratif tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Negeri/Negeri Administratif yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
- c. kewenangan Negeri/Negeri Administratif, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Negeri Administratif;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Negeri/Negeri Administratif mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan perdayagunaan sumberdaya alam Negeri/Negeri Administratif, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Negeri/Negeri Administratif dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Negeri/Negeri Administratif, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Negeri/Negeri Administratif yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan

Pasal 5

Sebagai salah satu sumber pendapatan Negeri/Negeri Administratif, maka pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Dana Negeri/Negeri Administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Negeri/Negeri Administratif;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Negeri/Negeri Administratif direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Negeri;

- c. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
- e. hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Ketiga Azas Pengelolaan

Pasal 6

Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan negeri. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan negeri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negeri harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan negeri yang mengikutsertakan kelembagaan negeri dan unsur masyarakat negeri.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan negeri harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

BAB IV PENGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Perencanaan Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 7

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif direncanakan penggunaannya melalui mekanisme perencanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- (2) Perencanaan penganggaran untuk penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan BPN/Saniri Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa.
- (3) Perencanaan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif ditetapkan melalui Musyawarah Negeri/Negeri Administratif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyusun perencanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Negeri/Negeri Administratif untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dibatasi pada urusan kewenangan Negeri/Negeri Administratif berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Perencanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses penyusunan dokumen RPJM Negeri/Negeri Administratif, RKP Negeri/Negeri Administratif dan APB Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Ketiga dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- (5) RPJM Negeri/Negeri Administratif dan RKP Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan APB Negeri/Negeri Administratif.
- (6) Dana Negeri/Negeri Administratif merupakan salah satu sumber pendapatan Negeri/Negeri Administratif yang termuat dalam APB Negeri/Negeri Administratif.
- (7) Perencanaan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif disusun sesuai dengan kepentingan umum dan mantaati peraturan hukum yang lebih tinggi.
- (8) Perencanaan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diluar prioritas penggunaan dapat dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif adalah bagian dari Perencanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 10

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif berdasarkan Kewenangan Negeri/Negeri Administratif yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) BPN/Saniri Negeri, Pemerintah dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan menyepakati penetapan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Hasil keputusan Negeri/Negeri Administratif berupa daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Negeri/Negeri Administratif dijadikan dasar oleh BPN/Saniri Negeri dan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif untuk penyusunan RKP Negeri/Negeri Administratif selanjutnya RKP Negeri/Negeri Administratif tersebut menjadi dasar bagi penyusunan APB Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Pemerintah kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Negeri/Negeri Administratif sebagai informasi penyusunan RKP Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan
Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk membiayai:
 - a. bidang Pembangunan Negeri/Negeri Administratif;
 - b. bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif; dan
 - c. bidang Pembangunan Negeri/Negeri Administratif dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang merupakan prioritas Daerah.
- (2) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (3) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan sarana prasarana negeri, bidang pelayanan sosial dasar, bidang usaha ekonomi negeri dan bidang pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Negeri/Negeri Administratif

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif meliputi antara lain:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan;
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan;
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
 - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada

- pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
- 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. ~~Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan~~ sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan;
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam;
 - 3) pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan ditetapkan dalam Musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama-sama dengan Saniri/BPN dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten, Camat selaku Tim Pengendali Dana Negeri/Negeri Administratif, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Infrastruktur Negeri/Negeri Administratif dan Pendamping Negeri/Negeri Administratif melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk program kegiatan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal menggunakan tanah Negeri/Negeri Administratif status kepemilikannya harus jelas dalam arti tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.

Pasal 13

Perencanaan kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 12, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri/Negeri Administratif, meliputi:

- a. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan.
- b. Negeri/Negeri Administratif Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Negeri/Negeri Administratif terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri/Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Negeri/Negeri Administratif satu produk unggulan dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Negeri/Negeri Administratif terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Bidang Pembangunan Negeri/Negeri Administratif, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kelima **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Negeri/Negeri Administratif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Negeri/Negeri Administratif dapat menghidupi dirinya secara mandiri maka prioritas penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif, meliputi antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Negeri/Negeri Administratif;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
 - d. pengembangan sistem informasi Negeri/Negeri Administratif;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Negeri/Negeri Administratif penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif dan kerjasama Negeri/Negeri Administratif dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Negeri/Negeri Administratif dan ditetapkan dalam Musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama-sama dengan Saniri/BPN dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten, Camat selaku Tim Pengendali Dana Negeri/Negeri Administratif, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Infrastruktur Negeri/Negeri Administratif dan Pendamping Negeri/Negeri Administratif melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 16

Perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 15, dapat mempertimbangkan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri/Negeri Administratif, meliputi:

- a. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk merintis Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri/Negeri Administratif.

- b. Negeri/Negeri Administratif Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
1. penguatan BUM Negeri/Negeri Administratif/BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Negeri/Negeri Administratif; dan
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- c. Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri/Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Negeri/Negeri Administratif/BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Negeri/Negeri Administratif; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- d. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal, Negeri/Negeri Administratif Berkembang maupun Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri/Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk merintis dan

mengembangkan Jaring Komunitas Wira Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Negeri/Negeri Administratif penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Negeri/Negeri Administratif secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Negeri/Negeri Administratif yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Negeri/Negeri Administratif Tertinggal dan/atau Negeri/Negeri Administratif Sangat Tertinggal, Negeri/Negeri Administratif Berkembang maupun Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau Negeri/Negeri Administratif Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Negeri/Negeri Administratif;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif yang diperuntukkan untuk bantuan baik berupa peralatan, sarana dan prasarana maupun dana/uang tunai baik dalam bentuk dana hibah maupun dana bergulir kepada masyarakat untuk pengembangan ekonomi masyarakat maupun bantuan kemanusiaan lainnya, wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tentang pemberian Bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas wajib mencantumkan :
 - a. nama/kelompok penerima bantuan;
 - b. pekerjaan/profesi penerima bantuan;
 - c. alamat penerima bantuan;
 - d. jenis bantuan;
 - e. jumlah bantuan;
 - f. tahun pemberian bantuan; dan
 - g. lain-lain persyaratan yang diperlukan bagi pemberian bantuan tersebut.

- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada masyarakat miskin pada Negeri/Negeri Administratif setempat sesuai profesinya.
- (4) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebelum memberikan bantuan kepada penerima bantuan wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi terhadap penerima bantuan usaha ekonomi serta memastikan keberlanjutan usaha ekonomi dimaksud.
 - b. memastikan kesediaan dari penerima bantuan untuk melaporkan perkembangan usahanya kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif per triwulan sejak menerima bantuan.
- (5) Untuk mendukung pengembangan BUM Negeri/Negeri Administratif maka setiap penerima bantuan yang akan mengembangkan usahanya wajib melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang isinya perjanjiannya antara lain mewajibkan penerima bantuan untuk melakukan kerjasama dengan BUM Negeri/Negeri Administratif terkait keberlanjutan usahanya.

Pasal 19

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Negeri mengenai APB Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Bagian Keenam **Kegiatan Prioritas Daerah**

Pasal 20

- (1) Prioritas Daerah Penggunaan Dana Negeri/Negeri dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan pengentasan kemiskinan, pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi serta pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat usaha ekonomi masyarakat berupa:
 - a. Bidang Pembangunan yakni:
 1. pembangunan Rumah Layak Huni untuk keluarga miskin;
 2. rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk keluarga miskin;
 3. pengadaan jaringan internet untuk warga;
 4. pengadaan radio single side band (SSB);
 5. penyediaan sistem informasi berbasis website;
 6. pembangunan Perpustakaan Negeri/Negeri Administratif; dan
 7. penerangan Lingkungan Pemukiman;
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yakni:
 1. penyertaan modal untuk BUM Negeri/Negeri Administratif dan BUM Negeri/Negeri Administratif bersama;
 2. pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Kampung KB;
 3. pembersihan Lingkungan Negeri/Negeri Administratif; dan
 4. pengembangan Produk Unggulan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pembangunan Rumah Layak Huni untuk keluarga miskin dan atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2, dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan dan perbaikan pemukiman Negeri/Negeri Administratif.

- (3) Pengadaan jaringan internet untuk warga dan atau penyediaan sistem informasi berbasis website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan 5, dialokasikan untuk penyediaan sistem informasi berbasis website dan pengadaan wifi.
- (4) Pengadaan radio single side band (SSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dialokasikan untuk Negeri/Negeri Administratif yang jauh jangkauannya dengan ibukota Kecamatan.
- (5) Pembangunan perpustakaan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, dialokasikan untuk Negeri/Negeri Administratif yang seluruh sarana pemerintahan dan sarana pelayanan sosial dasarnya telah terpenuhi.
- (6) Penerangan lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, dialokasikan untuk penerangan yang menggunakan tenaga surya dan atau tenaga diesel sesuai kondisi masing-masing Negeri/Negeri Administratif.
- (7) Penyertaan modal untuk BUMNegeri/Negeri Administratif dan BUMNegeri/Negeri Administratif bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif, potensi pengembangan usaha-usaha BUMNegeri/Negeri Administratif serta kemampuan pengelola BUMNegeri/Negeri Administratif.

Langkah-langkah yang wajib dilakukan terkait penyertaan modal BUMNegeri/Negeri Administratif antara lain:

- a. penyertaan modal BUMNegeri/Negeri Administratif ditetapkan dengan keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
 - b. keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tersebut antara lain mencantumkan jumlah penyertaan modal, tahapan penyertaan modal dan persentase per tahapan, penanggungjawab pengelola dana dan tujuan peruntukan penyertaan modal dimaksud;
 - c. penanggungjawab pengelola dana penyertaan modal BUMNegeri/Negeri Administratif wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dana BUMNegeri/Negeri Administratif sekurang-kurang 2 (dua) kali dalam setahun kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif selaku Penasihat BUMNegeri/Negeri Administratif dan Saniri/BPN selaku Pengawas BUMNegeri/Negeri Administratif;
 - d. penyerahan dana penyertaan modal untuk BUMNegeri/Negeri Administratif dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Negeri ke rekening BUMNegeri/Negeri Administratif dan atau melalui penyetoran dari Bendahara Negeri/Negeri Administratif ke rekening BUMNegeri/Negeri Administratif;
 - e. penyerahan dana penyertaan modal untuk BUMNegeri/Negeri Administratif yang telah dianggarkan dalam APBNegeri/Negeri Administratif dilakukan secara bertahap yakni tahap I dan tahap II.
 - f. penyerahan dana penyertaan modal untuk BUMNegeri/Negeri Administratif tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri mengevaluasi perkembangan pengelolaan penyertaan modal tahap I;
 - g. apabila dalam evaluasi pengelolaan dana penyertaan modal untuk BUMNegeri/Negeri Administratif tahap I, tidak menunjukkan kemajuan bagi keuangan BUMNegeri/Negeri Administratif maka penyertaan modal tahap II dapat ditangguhkan
- (8) Pembersihan Lingkungan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dialokasikan per Negeri/Negeri Administratif sebagai dukungan dana untuk kegiatan kerja bhakti sosial yang dilaksanakan oleh masing-masing Negeri/Negeri Administratif dibawah koordinasi Pemerintah Kecamatan.

- (9) Pengembangan Produk Unggulan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dialokasikan per Negeri/Negeri Administratif dengan mempertimbangkan potensi unggulan masing-masing Negeri/Negeri Administratif dan dilakukan secara bertahap dengan selalu berkonsultasi dengan instansi terkait guna pengembangan produk unggulan tersebut.
- (10) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif yang diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau/Jasa Di Negeri/Negeri Administratif Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Bagian Ketujuh Biaya Umum

Pasal 21

- (1) Setiap program kegiatan pekerjaan konstruksi dibidang pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), dapat dialokasikan Biaya Umum maksimal 4% (empat per seratus) dari besarnya alokasi dana dari masing-masing program kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Biaya Umum setiap program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. biaya musyawarah Negeri/Negeri Administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan antara lain untuk penyusunan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya dokumentasi, pembuatan pelaporan dan pembuatan papan nama kegiatan;
 - c. honorarium jasa tenaga ahli pembuatan gambar rencana kerja/desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bidang pembangunan;
 - d. honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Negeri/Negeri Administratif; dan
 - e. honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Negeri/Negeri Administratif;
- (3) Biaya musyawarah Negeri/Negeri Administratif dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dialokasikan maksimal 10% (lima per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.
- (4) Biaya dokumentasi, pembuatan pelaporan dan pembuatan papan nama kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan maksimal 10% (sepuluh per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.
- (5) Honorarium jasa tenaga ahli pernbuatan gambar rencana kerja/desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dialokasikan maksimal 50% (lima puluh per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.
- (6) Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dialokasikan maksimal 15% (lima belas per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.
- (7) Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dialokasikan senilai 15% (lima belas per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program kegiatan.

BAB V
PADAT KARYA TUNAI

Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai

Pasal 22

Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai adalah :

- a. inklusif yakni perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan;
- b. partisipatif dan gotong royong yakni pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif berdasarkan asas "Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat". Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Negeri/Negeri Administratif, BPN/Saniri dan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk melaksanakan pembangunan Negeri/Negeri Administratif secara partisipatif dan gotong royong;
- c. transparan dan akuntabel yakni pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak;
- d. efektif yakni kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian;
- e. swadaya yakni kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Negeri/Negeri Administratif yang berkecukupan;
- f. prioritas yakni kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin;
- g. swakelola yakni kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan secara mandiri oleh Negeri/Negeri Administratif dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Negeri/Negeri Administratif;
- h. keberlanjutan yakni kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya;
- i. musyawarah yakni kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif dibahas dan disepakati dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Negeri/Negeri Administratif melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama;
- j. berbasis kewenangan lokal yakni kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif yang pembiayaannya bersumber dari APB

Negeri/Negeri Administratif harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Negeri/Negeri Administratif berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri/Negeri Administratif; dan

- k. upah tenaga kerja yakni batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Negeri/Negeri Administratif dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua **Kelompok Sasaran Padat Karya Tunai**

Pasal 23

Kelompok sasaran Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif yaitu

- a. penganggur, yaitu penduduk Negeri/Negeri Administratif yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
- b. setengah penganggur, yaitu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan;
- c. penduduk miskin, yaitu penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan;
- d. anggota keluarga dengan balita gizi buruk;
- e. anggota keluarga penerima PKH;
- f. pencari nafkah utama keluarga;
- g. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
- h. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/ panen;
- i. nelayan/kelompok nelayan yang mengalami musim ombak; dan
- j. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (diputus hubungan kerja).

Bagian Ketiga **Sifat Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai**

Pasal 24

Sifat Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif adalah:

- a. bersifat swakelola, berarti perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Negeri/Negeri Administratif dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta. Kegiatan Padat Karya Tunai dilaksanakan melalui mekanisme swakelola yakni kegiatan Padat Karya Tunai dikelola sendiri oleh Negeri/Negeri Administratif, dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Negeri/Negeri Administratif;
- b. mengutamakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat atau bersifat padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Negeri/Negeri Administratif bagi mereka yang bekerja;
- c. menggunakan material/bahan baku yang berasal dari Negeri/Negeri Administratif setempat, agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif Negeri/Negeri Administratif, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan sebagainya; dan
- d. pemberian upah dibayarkan secara langsung tunai atau cash for work secara harian, dan jika tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri

Administratif. Tujuan upah langsung tunai atau cash for work yaitu agar Dana Negeri/Negeri Administratif tidak mengalir keluar Negeri/Negeri Administratif tetapi tetap berputar di Negeri/Negeri Administratif, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif setempat.

Bagian Keempat
Manfaat dan Dampak Padat Karya Tunai

Pasal 25

- (1) Manfaat dari Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif adalah:
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk;
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktifitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Negeri/Negeri Administratif; dan
 - e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan penurunan kemiskinan di Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Dampak dari Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif adalah:
 - a. terjangkaknya (akcesibilitas) masyarakat Negeri/Negeri Admin terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Bagian Kelima
Pokok-Pokok Kebijakan Penggunaan
Dana Negeri/Negeri Administratif
Untuk Padat Karya Tunai

Pasal 26

- (1) Pemusatan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Negeri/Negeri Administratif diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Negeri/Negeri Administratif setempat dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (3) Padat Karya Tunai pada dasarnya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
- (4) Pemenuhan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diutamakan untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Negeri/Negeri Administratif. Setiap Negeri/Negeri Administratif penerima Dana

Negeri/Negeri Administratif wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk upah kerja atau untuk membiayai hari orang kerja (HOK). Perhitungan HOK adalah 1 (satu) orang pekerja akan bekerja 8 jam dalam satu hari.

- (5) Terhadap APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 yang ditetapkan Negeri/Negeri Administratif sebelum diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Negeri/Negeri Administratif melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif secara swakelola dengan mengdayagunakan sumberdaya di Negeri/Negeri Administratif.
 - b. Dalam hal APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Negeri/Negeri Administratif melakukan perubahan dokumen APB untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK dengan nilai minimal sebesar 30% dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diperoleh, serta melakukan pemusatan kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya, dan desain teknis kegiatan.
- (6) Terhadap APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 yang belum ditetapkan setelah diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:
 - c. Dalam hal RKP Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Negeri/Negeri Administratif melakukan perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK dengan nilai minimal sebesar 30% dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diperoleh, serta melakukan pemusatan kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya, dan desain teknis kegiatan.
 - a. Negeri/Negeri Administratif menyusun APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 dengan berpedoman kepada dokumen RKP Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 hasil perubahan yang telah memuat ketentuan kebijakan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat.

Pasal 27

Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif;
- b. jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. jumlah tenaga kerja mencakup kepala tukang atau mandor, tukang dan pekerja atau pelayan serta tenaga masyarakat Negeri/Negeri Administratif setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai;
- d. pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk upah masyarakat diatur dengan menggunakan satuan biaya pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) sebagai berikut:
 - a. kepala tukang atau mandor dibayar per hari kerja maksimal Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tukang dibayar per hari kerja maksimal Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. pekerja atau pelayan dibayar per hari kerja maksimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- e. Hari Orang Kerja (HOK) adalah setara 8 jam kerja/hari; dan
- f. upah buruh pada Negeri/Negeri Administratif yang jarak tempuhnya tidak dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor dan hanya dapat dilakukan dengan jalan kaki menggunakan satuan biaya pembayaran upah buruh borongan atau berdasarkan kesepakatan dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Bagian Keenam **Tahapan Perencanaan Penggunaan** **Dana Negeri/Negeri Administratif** **Untuk Padat Karya Tunai**

Pasal 28

Tahapan perencanaan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Padat Karya Tunai dilakukan sebagai berikut:

1. perencanaan dilakukan melalui kegiatan bottom up planning, artinya kegiatan yang akan dilakukan dan dikembangkan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mengelolanya;
2. mengutamakan prinsip musyawarah mufakat untuk menentukan prioritas program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat Negeri/Negeri Administratif melalui rapat aparatur pemerintah Negeri dan BPN/Saniri Negeri;
3. memilih dan menetapkan 3 sampai 5 program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas;
4. mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;

Potensi sumber daya lokal alam yang akan terlibat Padat Karya Tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. Sumber daya lokal dapat dikonversi sebagai pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan yang meliputi :

- 1) upah pengumpulan/angkut pasir;
- 2) upah pengumpulan/angkut batu kali;
- 3) upah pengumpulan/angkut kerikil; dan
- 4) upah pengumpulan/angkut sirtu timbunan;

Potensi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang akan terlibat Padat Karya Tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang berpotensi menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai meliputi:

- 1) laki-laki dan perempuan berusia di atas 15 tahun, dibuktikan oleh fotokopi KTP;
 - 2) penduduk Negeri/Negeri Administratif setempat, dibuktikan oleh fotokopi KTP;
 - 3) penganggur dan setengah penganggur, dibuktikan dengan daftar penganggur dan setengah penganggur tiap RT dan RW;
 - 4) anggota keluarga miskin, dibuktikan dengan masuk data BKKBN sebagai Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I);
 - 5) anggota keluarga yang memiliki gizi buruk, dibuktikan dengan daftar keluarga dengan balita bergizi buruk tiap RT dan RW; dan
 - 6) anggota keluarga penerima PKH, dibuktikan dengan oleh fotokopi kartu penerima PKH.
5. menentukan lokasi yang didasarkan pada skala prioritas disesuaikan dengan prioritas pembangunan Negeri/Negeri Administratif;
6. mengidentifikasi jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas layanan publik yang ada, antara lain:
- 1) pembangunan sarana dan prasarana Negeri/Negeri Administratif;
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar;
 - 3) pembangunan sarana ekonomi Negeri/Negeri Administratif.
7. Peninjauan kembali Dokumen RKP Negeri/Negeri Administratif dan APB Negeri/Negeri Administratif.

Kebijakan 30% dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja pada kegiatan Padat Karya Tunai harus masuk ke dalam dokumen RKP Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 dan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018. Oleh sebab itu, setelah diketahui jumlah calon sasaran tenaga kerja yang berpotensi ikut serta dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai, dilakukan peninjauan kembali dokumen RKP Negeri/Negeri Administratif tahun 2018 dan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% HOK dibiayai dari Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan pembangunan, maka dilakukan perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 dan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 bagi Negeri/Negeri Administratif yang sudah menetapkan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018, atau melakukan perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 dan perubahan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018.

8. Mekanisme perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif dimulai dengan melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan 30% HOK dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif. Karenanya, terhadap Dana Negeri/Negeri Administratif yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif tidak ikut diperhitungkan dalam pembiayaan Padat Karya Tunai;
 - 2) perhitungan ulang dilakukan dengan melakukan pemusatan jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif, sehingga dipastikan tertampung jumlah 30% Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif digunakan membiayai upah tenaga kerja;
 - 3) pemusatan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
 - 4) perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif disusun oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dibantu Tim Penyusun RKP Negeri/Negeri Administratif dengan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Negeri/Negeri Administratif tentang pemusatan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif;
 - 5) rancangan perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif yang disusun Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Tim Penyusun Perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif wajib dibahas dan disepakati oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, BPN/Saniri Negeri dan unsur masyarakat Negeri/Negeri Administratif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif (Musrebangneg);
 - 6) hasil kesepakatan Musrebangneg tentang Rancangan Perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif menjadi dasar bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan BPN/Saniri Negeri untuk menetapkan Peraturan Negeri tentang RKP Negeri/Negeri Administratif Perubahan Tahun 2018.
9. Mekanisme perubahan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) Bagi Negeri/Negeri Administratif yang sudah menetapkan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018, namun dalam APB Negeri/Negeri Administratif tersebut belum mengakomodir kegiatan Padat Karya Tunai, wajib dilakukan perubahan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan RKP Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 dengan memasukkan kegiatan Padat Karya Tunai;
 - 2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan BPN/Saniri Negeri melakukan perubahan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang RKP Negeri/Negeri Administratif Perubahan Tahun 2018;
 - 3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib mengajukan rancangan perubahan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 untuk direviu oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- 4) Dalam hal rancangan Perubahan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Pemerintah Negeri dan BPN/Saniri Negeri menetapkan Peraturan Negeri tentang APB Negeri/Negeri Administratif tentang APB Negeri/Negeri Administratif Perubahan Tahun 2018.
10. Bagi Negeri/Negeri Administratif yang belum menetapkan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018, maka wajib menyusun APB Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tahapan Pelaksanaan Penggunaan
Dana Negeri/Negeri Administratif
Untuk Padat Karya Tunai

Pasal 29

Mekanisme pelaksanaan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Padat Karya Tunai dilakukan sebagai berikut:

1. tahap persiapan, dilakukan dengan:
 - 1) penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 2) penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan/jadwal kegiatan;
 - 3) penyusunan alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik;
2. pengadaan barang dan jasa dilakukan secara swakelola; dan
3. pekerjaan dilaksanakan seluruhnya dengan mengoptimalkan masyarakat Negeri/Negeri Administratif setempat.

Bagian Kedelapan
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan Untuk Padat Karya Tunai

Pasal 30

Pelaporan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Padat Karya Tunai dilakukan sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif laporan secara berkala (bulanan) yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang disertai bukti belanja, hasil kegiatan, termasuk pemasangan papan nama/prasasti pada hasil kegiatan pembangunan, Laporan Pekerja Pada Kegiatan Padat Karya Tunai, Laporan Pembayaran Harian HOK dan Laporan Pembayaran Mingguan HOK, (Lampiran III, Form PKT-1, Form PKT-2 dan Form PKT 3);
2. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif melaporkan perkembangan pelaksanaan Padat Karya Tunai di Negeri/Negeri Administratif secara berkala (bulanan) berupa Laporan Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Negeri (Lampiran III, Form PKT-4);
3. Camat menyampaikan Laporan Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Kecamatan secara berkala (triwulanan) kepada Bupati pada tanggal 10 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember (Lampiran III Form PKT-5);
4. Bupati menyampaikan Laporan Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Kabupaten secara berkala (triwulanan) kepada kepada Gubernur pada tanggal 20 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember (Lampiran III Form PKT-6);

Pasal 31

Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Padat Karya Tunai dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Pemerintah Negeri dengan melibatkan masyarakat Negeri/Negeri Administratif melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap:
 - 1) Tenaga kerja dari keluarga miskin, penganggur/setengah penganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk
 - 2) Kinerja pelaksanaan kegiatan
 - 3) Kualitas pemanfaatan sumber daya lokal.
2. BPN/Saniri Negeri dan masyarakat Negeri/Negeri Administratif berpartisipasi dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai melalui pengawasan secara intensif dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan secara swakelola;
 - 2) penggunaan tenaga kerja dari keluarga miskin, penganggur/setengah penganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk;
 - 3) penggunaan sumber daya lokal;
 - 4) kinerja pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5) kualitas pemanfaatan sumber daya lokal.

Bagian Kesembilan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Untuk Padat Karya Tunai

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Padat Karya Tunai dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Padat Karya Tunai.
2. Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Padat Karya Tunai kepada Camat.
3. Camat dengan dibantu oleh tenaga pendamping profesional di kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai.
4. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang terkait dengan Negeri/Negeri Administratif dibantu pendamping profesional di Kabupaten ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Padat Karya Tunai.

BAB VI
PENDAMPINGAN
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Ruang lingkup pendampingan Dana Negeri/Negeri Administratif :

- a. pendampingan masyarakat Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Negeri/Negeri Administratif;
- b. pendampingan masyarakat Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Negeri/Negeri Administratif dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
- c. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif melalui pendampingan masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 34

Pendampingan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif secara teknis dilaksanakan oleh DPMPPPA dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 35

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 terdiri atas:

- a. tenaga pendamping lokal Negeri/Negeri Administratif;
- b. tenaga pendamping Negeri/Negeri Administratif;
- c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Tenaga pendamping lokal Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a berkedudukan di Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Tenaga pendamping Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 37

Kader Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Negeri/Negeri Administratif untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta mengerjakan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Bagian Kedua
Pendamping Lokal Negeri/Negeri Administratif

Pasal 38

- (1) Tenaga pendamping lokal Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a bertugas untuk mendampingi Negeri/Negeri Administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, kerjasama Negeri/Negeri Administratif, dan pengembangan BUM Negeri/Negeri Administratif dan pembangunan yang berskala lokal Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Tenaga pendamping lokal Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mendampingi Negeri/Negeri Administratif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Negeri/Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
 - b. mendampingi Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Negeri/Negeri Administratif, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Negeri/Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif dalam hal Peambangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- kelompok masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif dan mendorong terciptanya kader-kader Pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang baru;
 - f. mendampingi Negeri/Negeri Administratif dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pendamping Negeri/Negeri Administratif

Pasal 39

- (1) Tenaga pendamping Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b bertugas untuk mendampingi Negeri/Negeri Administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, kerjasama Negeri/Negeri Administratif, dan pengembangan BUM Negeri/Negeri Administratif dan pembangunan yang berskala lokal Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Tenaga pendamping Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mendampingi Negeri/Negeri Administratif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pembangunan Negeri/Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif;

- b. mendampingi Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Negeri/Negeri Administratif, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Negeri/Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif dalam hal Peambangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- kelompok masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif dan mendorong terciptanya kader-kader Pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang baru;
- f. mendampingi Negeri/Negeri Administratif dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kesetaraan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 40

- (1) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c bertugas untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, pelaksanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat Negeri/Negeri Administratif;
 - b. tenaga ahli pembangunan partisipatif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam pembangunan Negeri/Negeri Administratif;
 - c. tenaga ahli pemberdayaan ekonomi Negeri/Negeri Administratif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan ekonomi Negeri/Negeri Administratif berskala produktif;
 - d. tenaga ahli pengembangan teknologi tepat guna, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e. tenaga ahli infrastruktur Negeri/Negeri Administratif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; dan

- f. tenaga ahli pengembangan pelayanan dasar, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif, dengan membentuk :

- a. tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten;
- b. tim Pengendali Dana Negeri/Negeri Administratif Kecamatan; dan
- c. tim Pengawas Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif di tingkat Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Kesatu Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten

Pasal 42

- (1) Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a, dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan tentang Dana Negeri/Negeri Administratif;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri/Negeri Administratif;
 - c. melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;
 - d. mengevaluasi laporan perkembangan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;
 - e. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna mengamankan penyalahgunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sesuai kewenangan tim dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif bidang Pembangunan Negeri/Negeri Administratif, bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif dan bidang Pemerintahan.
- (3) Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu dengan Sekretariat Kerja Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD teknis sesuai tugas dan fungsi.
- (5) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas adalah:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMNPPPA) Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 43

- (1) Pemantauan/monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat 2 huruf c dilaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyampaian Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang APB Negeri/Negeri Administratif dari masing-masing Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN;
 - c. pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Bendahara Negeri/Negeri Administratif;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif; dan
 - e. sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di rekening Kas Negeri (RKN).

Pasal 44

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk menghindari keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang APB Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang APB Negeri/Negeri Administratif, Bupati dapat menugaskan Camat dan SKPD teknis untuk memfasilitasi percepatan penyusunan dan penyampaian Peraturan Negeri/Negeri Administratif tersebut.
- (3) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan terhadap pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Bendahara Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mengetahui jumlah Dana Negeri/Negeri Administratif yang telah dicairkan dan untuk memastikan pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemantauan terhadap realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk memastikan penggunaan dan penyerapan Dana Negeri/Negeri Administratif yang telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemantauan terhadap sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di Rekening Kas Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk mengetahui sisa dana Negeri/Negeri Administratif yang ada pada kas Negeri/Negeri Administratif pada akhir tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (6) ditemukan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mengenai sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tersebut; dan/atau
 - b. meminta Inspektur Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan dana tersebut.
- (2) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima Negeri/Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana Negeri/Negeri Administratif tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang perubahan APB Negeri/Negeri Administratif dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negeri/Negeri Administratif dan memberitahukan kepada BPN/Saniri Negeri untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang perubahan APB Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 46

Apabila dalam laporan hasil pemantauan terhadap realisasi penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa :

- a. Keterlambatan penyaluran dan/atau ketidaktepatan jumlah, maka Bupati meminta penjelasan teknis dari SKPD yang bertanggungjawab dalam penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dimaksud.
- b. Apabila dalam laporan hasil pemantauan ditemukan adanya keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang penetapan APB Negeri/Negeri Administratif maka Bupati memberikan teguran kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Camat setempat.

Pasal 47

Pemantauan terhadap laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten

Pasal 48

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Ketua Tim, melakukan tugas pembinaan, pengarahan dan petunjuk atas penyaluran, penggunaan dan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di Kas Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah melakukan pengawasan atas penyaluran, penggunaan, pengelolaan dan pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif dan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Tengah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMNPPPA) Kabupaten Maluku Tengah melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi SILPA
Dana Negeri/Negeri Administratif

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ditemukan SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif lebih dari 30% (tiga puluh persen) maka Bupati:
 - a. meminta penjelasan dari Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mengenai SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dan/atau;
 - b. meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan penelusuran atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut.
- (2) SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima Negeri/Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (3) SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Tim Pengendali
Dana Negeri/Negeri Administratif Kecamatan

Pasal 51

- (1) Tim Pengendali Dana Negeri/Negeri Administratif Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b, dibentuk dengan
- a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan
 - c. Ketua : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif Kecamatan;
 4. Staf/Petugas Teknis Kecamatan;
- (2) Tim Pengendali Dana Negeri/Negeri Administratif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan RAB dan/atau gambar, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya kepada Tim Pelaksana Dana Negeri/Negeri Administratif ;
 - b. mengevaluasi rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri/Negeri Administratif yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebelum disampaikan kepada Bupati;
 - c. melakukan pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi kemajuan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau gambar;
 - d. memantau pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - e. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat; dan

Bagian Kelima

Tim Pengawas Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif
Tingkat Negeri/Negeri Administratif

Pasal 52

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tingkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c, dibentuk dari unsur BPN/Saniri Negeri dan ditetapkan dengan Keputusan BPN/Saniri Negeri.
- (2) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengawasi secara internal pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif di bidang

Pembangunan Negeri/Negeri Administratif dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan/atau gambar yang telah ditetapkan.

- (3) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan setiap minggu dan/atau bulan kepada Tim Pengendali Dana Negeri/Negeri Administratif Kecamatan.

**Bagian Keenam
Pengawasan**

Pasal 53

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah dapat merekomendasikan penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal

KABUPATEN MALUKU TENGAH, 2018


TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH,


RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN 2018

**PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
BIDANG PEMBANGUNAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Negeri/Negeri Administratif adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Negeri/Negeri Administratif, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang dapat dibiayai Dana Negeri/Negeri Administratif adalah sebagai berikut:

- a. **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Negeri/Negeri Administratif**
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin;
 - b) rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk keluarga miskin;
 - b) pengadaan sarana penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pembangunan selokan atau go rong-gorong;
 - d) pembangunan sarana olahraga;
 - e) rehabilitasi selokan atau gorong-gorong;
 - f) pengadaan tandon air/profil tank;
 - g) pembangunan bak penampung air bersih;
 - h) pengadaan tempat pembuangan sampah;
 - i) pengadaan gerobak sampah;
 - j) pengadaan kendaraan pengangkut sampah;
 - k) pengadaan sarana prasarana olahraga; dan
 - l) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu;
 - b) pembangunan tambatan perahu;
 - c) pembangunan jalan pemukiman Negeri;
 - d) pembangunan jalan Setapak;
 - e) pembangunan jalan poros Negeri;
 - f) pembangunan jalan rabat beton diluar pemukiman;
 - g) pembangunan jalan usaha tani;
 - h) pembangunan jalan menuju sarana olahraga;
 - i) pembangunan jalan menuju lokasi wisata;
 - j) pembangunan terminal Negeri;
 - k) pembangunan jembatan Negeri; dan

- l) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain :
 - a) pengadaan instalasi biogas;
 - b) pengadaan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) pengadaan jaringan internet untuk warga Negeri;
 - b) pengadaan website Negeri;
 - c) pengadaan Sistem Informasi Berbasis Website;
 - d) pengadaan peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - e) pengadaan radio Single Side Band (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a) pembangunan atau pemeliharaan air bersih berskala Negeri;
 - b) pembangunan jambanisasi;
 - c) pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK);
 - d) pengadaan tambahan alat-alat kesehatan;
 - e) pengadaan mobil/kapal motor untuk ambulance Negeri;
 - f) pengadaan alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) pembangunan gedung kesehatan (posyandu, poskesdes/polindes, pobindu);
 - h) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain:
 - a) pembangunan taman bacaan Negeri/Negeri Administratif;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan bangunan PAUD;
 - c) pembangunan taman belajar keagamaan;
 - d) pembangunan/rehabilitasi cagar budaya;
 - e) pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Negeri;
 - f) pengadaan buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - g) pengadaan wahana permainan anak PAUD;
 - h) pengadaan sarana prasarana taman belajar keagamaan;
 - i) pembangunan perpustakaan Negeri/Negeri Administratif;
 - j) pengadaan buku/bahan bacaan untuk perpustakaan negeri;
 - k) pembangunan sanggar seni;
 - l) pengadaan peralatan kesenian; dan
 - m) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi Negeri/Negeri Administratif

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) irigasi Negeri/Negeri Administratif;
 - b) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - c) pembangunan tambak garam;
 - d) pembangunan kandang ternak;
 - e) pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - f) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Pembangunan pengeringan hasil pertanian/perkebunan/perikanan seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Negeri/Negeri Administratif;
 - c) gudang pendingin (cold storage); dan
 - d) sarana prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pengadaan mesin;
 - b) pengadaan peralatan bengkel kendaraan bermotor; dan
 - c) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pembangunan pasar Negeri;
 - b) pembangunan tempat pelelangan ikan; dan
 - c) sarana prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Negeri/Negeri Administratif Wisata, antara lain :
 - a) pembangunan pondok wisata atau homestay;
 - b) pembangunan kios cenderamata/kios warung makan;
 - c) pembangunan taman rekreasi;
 - d) pembangunan tempat penjualan tiket;

- e) pengadaan angkutan wisata;
 - f) pengadaan wahana permainan anak;
 - g) pengadaan wahana permainan outbond; dan
 - h) sarana prasarana Negeri/Negeri Administratif Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengadaan mesin antara lain : penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini; dan
 - b) sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

- 1) pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air;
- 2) perlindungan mata air sumber air bersih Negeri/Negeri Administratif;
- 3) pembangunan plesengan sungai;
- 4) pembangunan talud pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

AB BUPATI MALUKU TENGAH, *dfu*

TUASIKAL ABUA

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN 2018

**PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif merupakan perwujudan kemandirian Negeri/Negeri Administratif dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Negeri/Negeri Administratif

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang dapat dibiayai Dana Negeri/Negeri Administratif adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) ~~pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat~~
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pembersihan lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan;
 - d) kampanye dan promosi hidup sehat;
 - e) edukasi gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f) sosialisasi kesehatan;
 - g) sosialisasi ancaman penyakit di Negeri;
 - h) sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia;
 - i) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - j) pengelolaan balai pengobatan Negeri/Negeri Administratif dan persalinan;
 - k) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - l) pengobatan untuk lansia;
 - m) program Keluarga Berencana (KB);
 - n) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - o) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - p) pelatihan pangan yang sehat dan aman; dan
 - q) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 - a) bantuan operasional PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) pelatihan kewirausahaan untuk pemuda;
 - e) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - f) bantuan kesejahteraan untuk masyarakat miskin, lansia dan disabilitas;
 - g) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
 - h) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Negeri, antara lain :
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana air bersih;
 - c) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - d) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 2) Pengelolaan transportasi Negeri/Negeri Administratif, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Negeri/Negeri Administratif;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 3) Pengembangan energi baru terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Negeri/Negeri Administratif;
 - b) koran Negeri/Negeri Administratif;
 - c) website Negeri/Negeri Administratif;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- 1) bantuan permodalan;
- 2) bantuan peralatan usaha ekonomi masyarakat;
- 3) bantuan peralatan untuk pelaku usaha;
- 4) bantuan peralatan pertanian;

- 5) bantuan peralatan nelayan;
- 6) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman perkebunan;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengadaan bibit/induk ternak;
 - f) pengadaan pakan ternak;
 - g) pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola Gapoktan;
 - f) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 7) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) kare; dan
 - g) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 8) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) meubeler kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - h) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 9) pendirian dan pengembangan BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama, antara lain :
 - a) pendirian BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama;

- b) penyertaan modal Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama;
 - c) pengembangan usaha perdagangan yang dikelola BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama;
 - d) pelatihan manajemen usaha BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama;
 - e) pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama;
 - f) penguatan permodalan Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama;
 - g) kegiatan pengembangan BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 10) pengembangan usaha BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Negeri/Negeri Administratif;
 - b) ~~pengelolaan hutan adat;~~
 - c) pengadaan sarana instalasi air minum isi ulang;
 - d) pengadaan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - e) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - f) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
 - g) industri pariwisata Negeri/Negeri Administratif;
 - h) industri pengolahan ikan; dan
 - i) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 11) pengembangan usaha BUM Negeri/Negeri Administratif dan/atau BUM Negeri/Negeri Administratif Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 12) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

- f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 13) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pembentukan pos pelayanan teknologi Negeri;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 14) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Negeri/Negeri Administratif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Negeri/Negeri Administratif, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Negeri/Negeri Administratif;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

f. Pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif untuk memperkuat tata kelola Negeri/Negeri Administratif dan berkeadilan sosial

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang dilaksanakan secara swakelola oleh Negeri/Negeri Administratif, antara lain :
 - a) pelatihan peningkatan kualitas musyawarah;
 - b) penyelenggaraan musyawarah negeri untuk penyusunan rancangan peraturan Negeri;
 - c) penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Negeri;
 - d) pengembangan sistem informasi Negeri/Negeri Administratif;
 - e) pengembangan pusat kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif dan/atau balai rakyat; dan
 - f) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Negeri/Negeri Administratif, antara lain :
 - a) penyusunan arah pengembangan Negeri/Negeri Administratif;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang berkelanjutan;
 - c) peningkatan kapasitas kelompok perempuan;
 - d) peningkatan kapasitas kelompok pemuda;
 - e) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Negeri/Negeri Administratif;
 - b) penyusunan profil Negeri/Negeri Administratif atau Data Negeri/Negeri Administratif;
 - c) penyusunan peta aset Negeri/Negeri Administratif; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok margina, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif yang diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Negeri/Negeri Administratif berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Negeri/Negeri Administratif yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Negeri/Negeri Administratif; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif yang diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Negeri/Negeri Administratif yang dilakukan melalui musyawarah Negeri/Negeri Administratif, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Negeri/Negeri Administratif perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Negeri/Negeri Administratif;
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif yang diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Negeri/Negeri Administratif melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang diselenggarakan di Negeri/Negeri Administratif.
- 8) melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang difokuskan kepada pengembangan Lumbung Ekonomi Negeri/Negeri Administratif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil, dan perdagangan;
 - b) pelatihan pertanian organik;
 - c) pelatihan penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi;
 - d) pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - e) pelatihan TTG, pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian;
 - f) pelatihan teknologi tepat guna;
 - g) pelatihan jahit menjahit;
 - h) pelatihan menenun;
 - i) pelatihan pengolahan bahan pangan;
 - j) pelatihan E-Marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi;
 - k) pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut;
 - l) pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah rumah tangga;
 - m) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - n) pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal;
 - o) peningkatan kapasitas kelompok pengrajin;
 - p) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin;

- q) peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
 - r) pelatihan kerja dan ketrampilan; dan
 - s) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Negeri/Negeri Administratif dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif dan diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Negeri/Negeri Administratif, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Negeri/Negeri Administratif;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Negeri/Negeri Administratif untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Negeri/Negeri Administratif;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Negeri/Negeri Administratif;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Negeri/Negeri Administratif untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Negeri/Negeri Administratif;
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif yang diputuskan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.

KABUPATI MALUKU TENGAH, *h/m*

[Signature]
TUANIKAL ABUA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN
PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Alamat

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp/HP :

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tahun
tentang Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri, bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Negeri

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun 2018,
dengan ini menyatakan :

1. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Bersedia menghindari SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif lebih dari 30% dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima.
3. Menghindarinya proses Pengadaan Barang Dan Jasa yang fiktif.
4. Tidak melakukan Mark-Up Anggaran/penggelembungan harga dalam penyusunan APB Negeri.
5. Akan melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan penyusunan APB Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Tidak akan menggunakan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kepentingan pribadi atau golongan.
7. Mengoptimalkan peran Saniri/BPN dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APB Negeri.
8. Tidak melakukan kebijakan Anggaran diluar APB Negeri.
9. Tidak mengurangi volume dan kualitas proyek atau kegiatan.
10. Tidak melaksanakan kegiatan yang menyimpang/menyalahi dari APB Negeri.
11. Dalam Pengelolaan Keuangan Negeri dan Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif akan taat terhadap asas-asas pengelolaan keuangan dan Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
12. Akan melakukan tahapan dan proses pengelolaan Keuangan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, pengguna dan pelaksana Dana Negeri/Negeri Administratif baik secara administratif maupun dihadapan hukum.

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan
Kepala Pemerintah Negeri/
Negeri Administratif

MATERAI
6000
.....

Format Kwitansi Belanja

Nomor Bukti	:/DD/N../IV/2018	Kode Rekening	:
Lembar	: I/II/III/IV	Tahun	: 2018
KWITANSI			
Sudah terima dari	: Bendahara Negeri/Negeri Administratif		
Uang Sejumlah	: (ditulis dengan angka)		
Untuk Pembayaran	: Lemari Arsip Untuk Operasional Pemerintahan Negeri..... sesuai nota/faktur dan kwitansi/bukti pembayaran lainnya terlampir.		
Terbilang	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">.....*).....</div>		
Harga Barang (sesuai nota/faktur)	:		
Potongan PPh	:		
Potongan PPh	:		
Total Pembayaran	:		
		2018
		Yang Menerima Penyedia Barang/Jasa	
Setuju dibayar Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif	Lunas dibayar Oleh Bendahara Negeri/ Negeri Administratif	(.....) Pelaksana Teknis Kegiatan/Ketua TPK	
(.....)	(.....)	(.....)	

*) ditulis dengan huruf.

Keterangan : dibuat rangkap 4 (empat), lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan

- a. Nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- dan
- b. Nilai Rp. 1.000.000,- ke atas bermaterai Rp. 6.000,-

Format Papan Informasi Pembangunan

PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : **MALUKU TENGAH**

KEGIATAN :

VOLUME : P = L = T =

LOKASI : Jln. RT/RW

SUMBER DANA : = Rp.

..... = Rp.

JUMLAH = Rp.

PELAKSANA :

WAKTU PELAKSANAAN :, 20 s/d 20 ...

BUPATI MALUKU TENGAH, *f/m*

TUASIKAL ABUA

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL :
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI
 DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN 2018

Form PKT-1

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 KECAMATAN
 NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

LAPORAN PEKERJA PADA KEGIATAN PADAT KARYA 'TUNAI

No	Nama Calon Pekerja	Status (Mandor/Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin		Keterangan				
			Lk	Pr	RTM	Penganggur	Setengah Penganggur	KK dengan Balita Gizi Buruk	KK PKH
Jumlah									

TPK

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 KECAMATAN
 NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Form PKT-2

LAPORAN PEMBAYARAN HARIAN HOK

Tanggal Kerja dari s/d

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI:

LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI:

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam Mulai Selesai	Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK Per Hari	Besaran Upah Per HOK	Upah Per Hari	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7=6/8	8	9=7x8	10
Jumlah									

Ket)*: 1 HOK = 8 jam kerja/hari 2018
 Harga 1 HOK mengacu pada standarisasi Kabupaten
 sesuai Juknis Penggunaan Dana Desa 2018/pada APB Negeri 2018

Mengetahui
 TPK

Yang Membayar
 Bendahara Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Form PKT-3

LAPORAN PEMBAYARAN MENGGUAN HOK

Tanggal kerja dari s/d

JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI:.....
LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI:

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam Kerja Per Hari Dalam Periode Kerja							Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK	Besaran Upah Per HOK	Jumlah Total Upah	Tanda Tangan
				I	II	III	IV	V	VI	VII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/8	14	15=13*14	16
Jumlah															

Ket)*: 1 HOK = 8 jam kerja/hari
 Harga 1 HOK mengacu pada standarisasi Kabupaten
 sesuai Juknis Penggunaan Dana Desa 2018/pada APB Negeri 2018

..... 2018

Mengetahui
TPK

Yang Mem bayar
Bendahara Negeri

.....

.....

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Form PKT-4

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PEKERJAAN PADAT KARYA TENAI

SAMPAI DENGAN BULAN :
TAHUN :
DESA :

NO	RKP Negeri No	APB Negeri No	KEGIATAN		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	REALISASI PKT						WAKTU PELAKSANAAN			PEKERJA						Photo							
			No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran HOK (Rp)				Nama Kegiatan	Volume			Alokasi Biaya Pembangunan Negeri (Rp)	Tgl HOK (g)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Lama Pekerjaan	Jenis Kelamin			Jumlah			0%	50%	100%				
											ni	m2	m3							L	P	Total	A-RTM	Penganggur	Setengah Penganggur				KK Stunting	KK PKH	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	(24=22*23)	24	25	26	27	28	29=24+25+26+27	30	31	32
JUNJAH TOTAL NEGERI																																

Ket)*: 1 HOK = 8 jam kerja/hari

..... 2018

Mengetahui,
Kepala Pemerintah Negeri

.....

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN

Form. PKT-5

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KAWA TUNAI

SAMPAI DENGAN BULAN :
TAHUN :

NO	Negeri	RKP Negeri No	APB Negeri No	KEGIATAN		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	REALISASI PKT							WAKTU PELAKSANAAN			PEKERJA							Photo						
				No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran HOK (Rp)				Nama Kegiatan	Volume			Alokasi Biaya Pembangunan Negeri (Rp)	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Jumlah Pekerja	Jenis Kelamin			Keterangan				0%	50%	100%				
												Unit	m	m2							m3	L	P	Total	A-RTM	Penganggur	Setengah Penganggur				KK Stuntin	KK PKH	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=23+24	26	27	28	29	30	31=26+27+28+29	32	33	34	
				1																														
				2																														
				3																														
				dst																														
Jumlah Total (Negeri 1)																																		
				1																														
				2																														
				3																														
				dst																														
Jumlah Total (Negeri 2)																																		
				1																														
				2																														
				3																														
				dst																														
JUMLAH TOTAL KECAMATAN																																		

Ket)*: 1 HOK = 8 jam kerja/hari

..... 2018

Mengetahui,
Kepala Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KABUPATEN

Form PKT-6

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI

SAMPAI DENGAN BULAN
TAHUN

NO	KECAMATAN	NEGERI	RKP Negeri No	APE Negeri No	KEGIATAN		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	REALISASI PKT						WAKTU PELAKSANAAN			PEKERJA							Photo								
					No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran HOK (Rp)				Nama Kegiatan	Volume				Alokasi Biaya Pembangunan Negeri (Rp)	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Lama Pekerjaan	Jenis Kelamin			Keterangan				0%	50%	100%				
													Unit	m	m2	m3							L	P	Total	A-RTM	Penganggur	Setengah Penganggur	KK Stunting				KK PKH	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26+23+24	27	28	29	30	31	32+26+27+28+29+30	33	34	35		
					1																															
					2																															
					3																															
					dst																															
Jumlah Total (Kecamatan 1)																																				
					1																															
					2																															
					3																															
					dst																															
Jumlah Total (Kecamatan 2)																																				
					1																															
					2																															
					3																															
					dst																															
JUMLAH TOTAL KECAMATAN																																				

Ket)*: 1 HOK= 8 jam kerja/hari

..... 2018

Mengetahui,
Kepala DPMN - PPPA

KABUPATEN MALUKU TENGAH, *h*
[Signature]
TUASIKAL ABUA